



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Kepala adalah Kepala UPTD.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 4 (empat) UPTD, terdiri atas:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - b. UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi;
 - c. UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat; dan
 - d. UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelas A.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelas A.
- (4) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kelas A.
- (5) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pemeriksaan spesimen klinik meliputi :
 - 1) hematologi lengkap;
 - 2) urin lengkap;
 - 3) kimia klinik;
 - 4) mikrobiologi (mikroskopik, kultur aerob);
 - 5) parasitologi (mikroskopik, serologi);
 - 6) imunologi;
 - 7) Biomolekuler; dan
 - 8) NAPZA (*rapid test*).
- c. pengujian sampel, terdiri dari :
 - 1) sampel lingkungan, meliputi :
 - a) kualitas air minum;
 - b) kualitas air spa, air kolam renang, dan pemandian umum;
 - c) keamanan pangan;
 - d) kualitas udara dalam ruang dan udara ambien;
 - e) air hemodialisa; dan
 - f) limbah fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 2) sampel vektor dan binatang pembawa penyakit, meliputi :
 - a) pengujian sampel vektor dan binatang pembawa penyakit secara mikroskopik;
 - b) analisis kepadatan vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 - c) pengujian resistensi vektor terhadap insektisida.
- d. mendukung surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium untuk pemantauan status kesehatan masyarakat wilayah setempat;
- e. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
- f. pengelolaan logistik khusus laboratorium;

- g. penjaminan mutu laboratorium;
- h. pelaksanaan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 9

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB IV UPTD UNIT PERBEKALAN ALAT KESEHATAN DAN FARMASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 10

UPTD Unit Perbekalan Alat kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pelayanan kefarmasian mencakup penerimaan, penyimpanan, penjaminan mutu, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan meliputi obat, vaksin, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, makanan dan minuman program kesehatan kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 11

UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelayanan kefarmasian kepada masyarakat berupa penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan obat, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman program kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Kabupaten Banyumas;
- c. penjaminan mutu dalam penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran obat, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman program kesehatan sehingga memenuhi standar keamanan dan mutu;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan pengadaan obat, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman program kesehatan;
- e. pengusulan data obat, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman program kesehatan yang telah rusak dan/atau kedaluwarsa untuk dilakukan pemusnahan;
- f. penjagaan stabilitas jumlah stok obat, alat kesehatan, vaksin, bahan medis habis pakai, makanan dan minuman program kesehatan yang di butuhkan masyarakat dan atau Perangkat daerah yang berlangsung secara terus menerus.
- g. pelaksanaan administrasi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 13

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 15

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB V
UPTD KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 16

UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 17

UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. penyelenggaraan pelayanan medis dasar;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan spesialisik paru dan spesialisik lainnya serta pelayanan penunjang kesehatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan perseorangan spesialisik kesehatan paru;
- e. penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat gawat darurat.
- f. pelaksanaan administrasi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 19

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 21

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB VI UPTD KLINIK PRATAMA IBU DAN ANAK KARTINI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 22

UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya meliputi pelayanan medis dasar.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 23

UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. penyelenggaraan pengelolaan pelayanan kesehatan medis dasar dan pelayanan penunjang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;

- d. penyelenggaraan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat gawat darurat;
- e. pelaksanaan administrasi UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kepala

Pasal 25

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 26

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 27

Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan tugas, evaluasi dan pelaporan di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jabatan Pelaksana

Pasal 31

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, manajemen risiko, dan transformasi digital.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan UPTD.

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara, UPTD melaksanakan:

- a. koordinasi rencana kerja terkait dengan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara; dan
- b. sinkronisasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang manajemen aparatur sipil negara.

Pasal 35

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi UPTD perlu didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 36

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

Pasal 38

- (1) Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan UPTD sendiri, maupun dalam hubungan dengan Dinas.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 39

Semua unsur di lingkungan UPTD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat pada UPTD yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Agustus 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

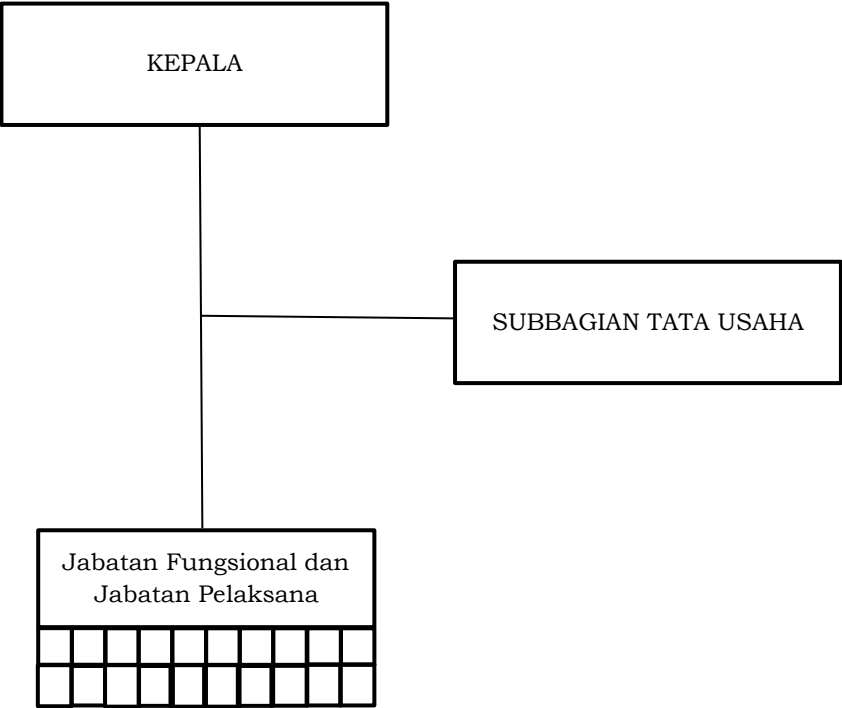
ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

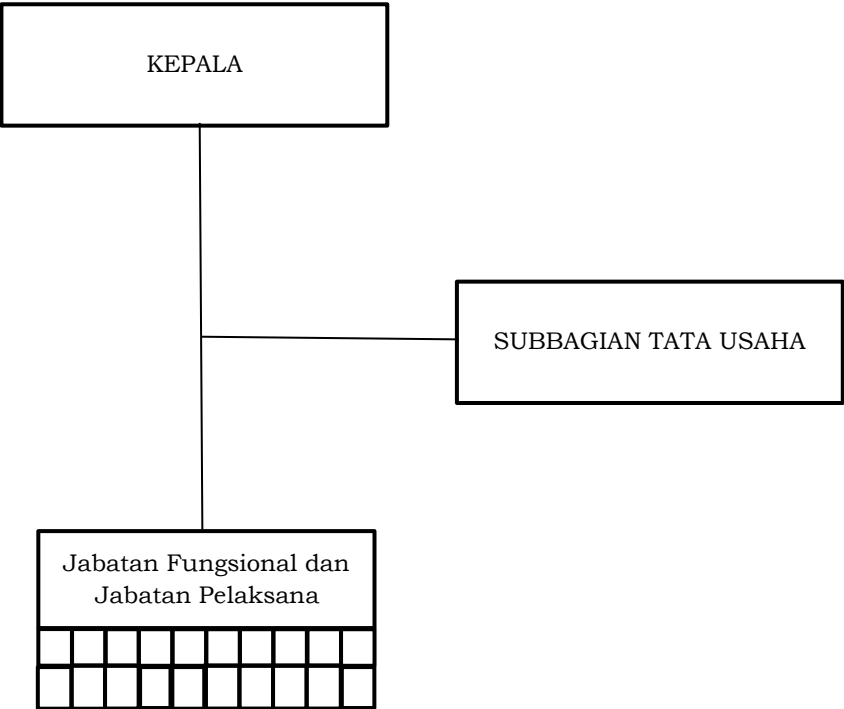
NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA
BERENCANA

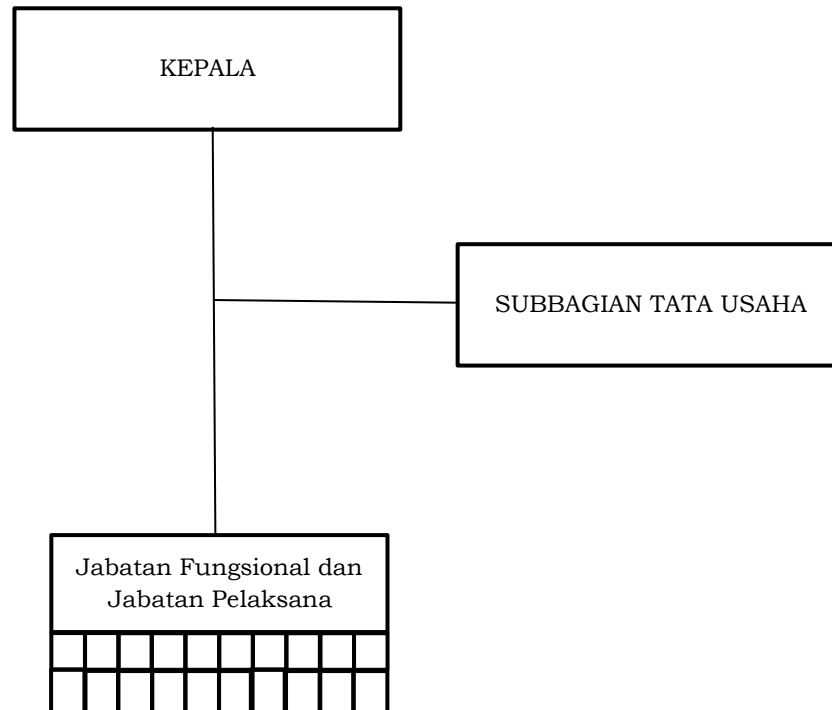
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
A. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat



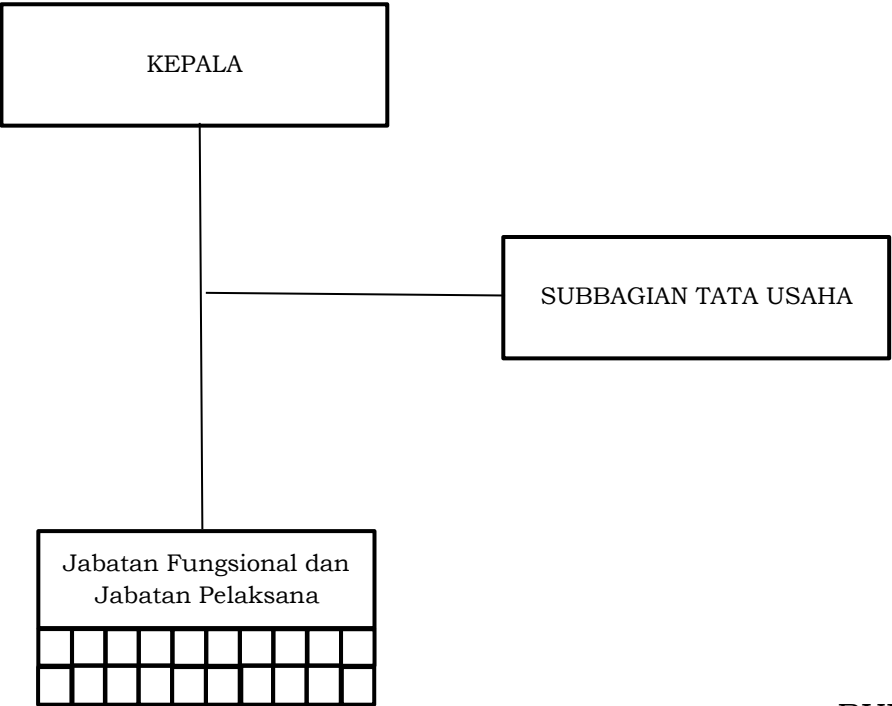
B. UPTD Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi



C. UPTD Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat



D. UPTD Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini



BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO